



nbp
GROUP

PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27

2020

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
BAB I PENJELASAN UMUM	2
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
A Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris ..	10
3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	11
4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	19
5. Rencana Bisnis BPR	19
6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	20
B Kepemilikan Saham Anggota Direksi	21
C Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	21
D Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	21
E Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	22
F Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	22
1. Paket /Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	22
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	22
G Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	23
H Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	23
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun	23
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	30
I Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	30
J Permasalahan Hukum yang Dihadapi	31
K Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	31
L Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	31
Lampiran	
Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27	

BAB I PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG), yakni Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam pemenuhan seluruh ketentuan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 disusun mengacu dan selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tujuan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 :

- a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis usaha yang telah ditetapkan BPR.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan internal dan eksternal BPR, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
- e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR yang lebih baik.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi


- 1) Jumlah anggota Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 posisi bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Adi Wibowo, SE	Direktur Utama
2	Edwar Lumban Gaol	Direktur

- 2) Tugas dan Tanggung jawab Direksi
- a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan/pengurusan BPR.
 - b. Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)*.
 - c. Direksi menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, tercermin dalam pemenuhan struktur , pembagian tugas dan wewenang, adanya pedoman dan ketentuan operasional serta dalam pelaksanaan operasional BPR yang senantiasa mengacu pada pedoman dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya, tercermin hasil pemeriksaan baik oleh OJK, KAP dan Audit Intern telah ditindaklanjuti seluruhnya dan arsipnya ditatausahakan dengan baik.

3) Rapat Direksi

Dalam melakukan pengelolaan/pengurusan BPR, Direksi senantiasa melakukan evaluasi kinerja dan hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian dan perbaikan guna meningkatkan kinerja BPR antara lain melalui monitoring kondisi keuangan BPR dan mengkomunikasikan dengan Pejabat Eksekutif melalui rapat Direksi dan Pejabat Eksekutif, tercermin dari rapat yang dilaksanakan selama




tahun 2020 yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat dan ditatausahakan dengan baik adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
1	08/01/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil rapat bulan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti - Laporan pencapaian kinerja masing-masing kantor, pencapaian kinerja konsolidasi dan pembagian target RBB 2020 setiap kantor - Kick Off RBB 2020 - SDM - APU PPT - Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Temuan SKAI - Persiapan Audit KAP - Laporan-laporan yang harus diselesaikan bulan januari 2020 - Penyelesaian RAK, inventaris tanah dan bangunan, pengadaan/pembelian inventaris RBB 2020 - ALCO - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI
2	06/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil rapat bulan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti - Laporan pencapaian kinerja masing-masing kantor, pencapaian kinerja konsolidasi dan pembagian target RBB 2020 setiap kantor - Laporan Tahunan dan Laporan Akuntan Publik (ke OJK dan RUPS Tahunan) - ALCO - SDM - Pembelian Windows Server - Produk BPR - Kebijakan Kredit - Asuransi Kredit - SLIK - Lelang agunan an drh. Syaifuddin Manan dan Amran Antonius Manik - APU PPT - Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Temuan SKAI 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI

		- Lain-lain	
3	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil rapat bulan sebelumnya yang belum ditindaklanjuti - Laporan pencapaian kinerja masing-masing kantor, pencapaian kinerja konsolidasi dan pembagian target RBB 2020 setiap kantor - Laporan Tahunan dan Laporan Akuntan Publik (ke OJK dan RUPS Tahunan) - ALCO - SDM - Proses Mirroring Server - Produk BPR (Tabungan Hari Raya dan Tabungan QQ) - Reward dan Punishment (AO Lending, Penagihan dan AO Funding) - SLIK - APU PPT - Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Temuan SKAI - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI
4	15/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 15 Mei 2020 - SDM yang akan habis masa kontrak - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI
5	10/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur dan penagihan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 30 Mei 2020 - Strategi penyaluran kredit masa Covid-19 - SDM - Persiapan revisi RBB Covid-19 - Peraturan Perusahaan - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI
6	23/06/2020	- Pembahasan khusus kredit Seuri dan Kreatif	- Direktur Utama

		<ul style="list-style-type: none"> - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI
7	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Kredit Seuri - Reward dan Punishment AO Lending Seuri - Biaya administrasi tabungan - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - KBM - PE Kepatuhan & MR - Kepala SKAI - Credit Support
7	08/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur dan penagihan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 30 Juni 2020 - Strategi penyaluran kredit masa Covid-19 - Penanganan NPL dan PPAP - Evaluasi kredit Seuri dan Kreatif, Kredit Back To Back - Perubahan mekanisme SMA - SDM - Pembahasan subsidi bunga oleh Pemerintah - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Katapang - KBM - KBO - Kabag Remedial - Kabag SDM & Umum - PE Kepatuhan & MR - Kasie Operasional - Kabag SKAI
8	10/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur dan penagihan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 30 Juli 2020 - Strategi penyaluran kredit masa Covid-19 - Penurunan NPL dan pengembalian PPAP - Evaluasi kredit Seuri - SDM - Pembahasan subsidi bunga oleh Pemerintah - Penyelesaian temuan SKAI - Pengundian Tabungan QQ - APU PPT - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI

9	09/09/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur dan penagihan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 31 Agustus 2020 - Debitur yang lunas yang repeat order dan yang tidak meminjam kembali - Strategi penyaluran kredit masa Covid-19 - Penurunan NPL dan pengembalian PPAP - Evaluasi kredit Seuri - SDM - Pembahasan subsidi bunga oleh Pemerintah - ALCO - Persiapan audit OJK dan audit NBP - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag SDM & Umum - Kabag Remedial - Kabag SKAI
10	07/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur dan penagihan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 30 September 2020 - Debitur yang lunas yang repeat order dan yang tidak meminjam kembali - Strategi penyaluran kredit masa Covid-19 - Penurunan NPL dan pengembalian PPAP - Evaluasi kredit Seuri - SDM - Pembahasan subsidi bunga oleh Pemerintah - Audit OJK - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag Remedial - Kabag SKAI
11	07/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur dan penagihan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 31 Oktober 2020 - Debitur yang lunas yang repeat order dan yang tidak meminjam kembali - Target peningkatan laba - Penurunan NPL dan pengembalian PPAP - SDM - Pemeriksaan SKAI 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag Remedial - Kabag SKAI


Mw 

		<ul style="list-style-type: none"> - ALCO - RBB 2021 - APU PPT - Penjualan inventaris - Tindak lanjut temuan OJK - Lain-lain 	
12	07/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan debitur dan penagihan debitur terkena dampak Covid-19 - Perkembangan masing-masing kantor sd tanggal 30 November 2020 - Debitur yang lunas yang repeat order dan yang tidak meminjam kembali - Target peningkatan laba - Penurunan NPL dan pengembalian PPAP - SDM - Pemeriksaan SKAI - RBB 2021 - APU PPT - Tindak lanjut temuan OJK - Persiapan akhir tahun - Tunjangan HUT - Lain-lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - KBO - PE Kepatuhan & MR - Kabag Remedial - Kabag SKAI

4) Pelatihan Direksi

Pelatihan yang diikuti Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	14/01/2020 & 24/01/2020	Kick Off 2020	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
2	19/02/2020	Leadership 360°	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
3	14/04/2020	Online Training "Memaknai Restrukturisasi Kredit"	Edwar Lumban Gaol
4	27/04/2020	Online Training "Kapan Recovery Krisis Covid-19 Terjadi?"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
5	27/04/2020	Sosialisasi Penerapan Kebijakan & Prosedur Restrukturisasi Kredit"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
6	29/04/2020	Online Training "Business Continuity"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
7	20/05/2020	Online Training " Mitigasi Risiko Operasional & Risiko Likuiditas	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol

Aw 

8	29/05/2020	Online Training " Self Healing"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
9	16/06/2020	Online Training " Stay Productive in Crisis Time"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
10	16/06/2020	Online Training "Future Leaders : KEPO (Knowing Every Potential Opportunity)"	Adi Wibowo
11	15/07/2020	Online Training "Kebijakan LPS"	Edwar Lumban Gaol
12	28/07/2020	Online Training "Bagaimana Tetap Optimal Dalam Berbisnis di Era Pandemi Covid-19"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
13	26/08/2020	Online Training " Installing Ethos"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
14	8-9/09/2020	Online Training " Inovasi & Kolaborasi "	Adi Wibowo
15	22/09/2020	Online Training "Digitalisasi Pasar Rakyat"	Edwar Lumban Gaol
16	24/09/2020	Online Training " Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Pemulihan Ekonomi Jabar	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
17	25/09/2020	Online Training "Perhitungan Biaya Kerugian Rekstrukturisasi Kredit"	Adi Wibowo
18	22/10/2020	Webinar"Penerapan Secure Open Banking Menuju Percepatan Transpormasi Digital"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
19	12-13/10/2020	Online Training"Objectives & Key Results Intermediate"	Adi Wibowo Edwar Lumban Gaol
20	25/11/2020	Online Training"Pelaporan PPAATK melalui aplikasi goAML"	Edwar Lumban Gaol
21	16/12/2020	Online Training " Pelatihan Aplikasi Computer Audit System (CAS)	Adi Wibowo

Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan anggota Direksi sesuai kebutuhan dapat diterapkan dan menunjang dalam pelaksanaan tugas Direksi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 posisi bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	MA Indiah B. Effendi	Komisaris Utama
2	Virgo Sinaga	Komisaris

2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi, tercermin dari hasil evaluasi yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris maupun risalah rapat Dewan Komisaris dengan Direksi serta Surat Pembinaan kepada Direksi, yang dokumentasinya ditatausahakan dengan baik/tertib.
- c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen, tercermin dalam pelaksanaan tugasnya anggota Dewan Komisaris senantiasa bertindak profesional.
- d. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata Kelola yang baik/GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR, tercermin dari hasil pemeriksaan yang dilakukan OJK maupun KAP yang tidak ditemukan pelanggaran yang berindikasi praktek perbankan yang tidak sehat.
- e. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk senantiasa menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
- f. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, tercermin dari keputusan kredit selain pihak terkait diputuskan oleh Direktur Utama secara independen.

3) Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- a. Penunjukan Auditor eksternal.
- b. Persetujuan RBB/RKAT tahun 2020.
- c. Persetujuan pinjaman pengurus dan pejabat eksekutif.
- d. Penyelesaian kredit-kredit NPL.
- e. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- f. Persetujuan penunjukan Pejabat Eksekutif dibidang audit internal.

Yang dokumentasinya ditatausahakan dengan baik/tertib.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

a. Pemenuhan Struktur Organisasi

BPR telah memenuhi Struktur Organisasi yang diwajibkan dalam peraturan Tata Kelola, tercermin telah ditunjuk dan diangkatnya Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan sehingga telah sesuai dengan ketentuan, yakni sebagai berikut :

- BPR telah menunjuk seorang Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-220/KR.02/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Edwar Lumban Gaol, selaku Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 27 tanggal 02 Oktober 2019.
- BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi nomor. 007/DIR/SK/SDM/XII/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan dan Manajemen Risiko Saudari Nia Yuniarti sebagai Penanggung Jawab Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada tanggal 02 Desember 2019.

b. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan

BPR selama tahun 2020 telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai berbagai Peraturan Internal BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang materi dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

No	Topik Sosialisasi / Pelatihan	Unit Kerja	Tanggal
1	Sosialisasi Penerapan Kebijakan & Prosedur Rekstrukturisasi Kredit	Direksi, KBO, Kasie Operasional, IT dan Admin Kredit (Kantor Cabang)	27 April 2020
2	Mitigasi Risiko Operasional & Risiko Likuiditas	Direksi & PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko	20 Mei 2020
3	Perlindungan Konsumen	KBO	08 Juli 2020
4	Kebijakan LPS	Direktur dan KBO	15 Juli 2020
5	Hak Tanggungan Elektronik (HTEL)	Kepala Cabang, KBO, Kasie Operasional, Credit Support dan Admin Kredit	28 Juli 2020
6	SKAI BPR sesuai SE OJK No 7	SKAI dan Kepala Cabang	04 Sept 2020
7	Perhitungan Biaya Kerugian Rekstrukturisasi Kredit	Dirut dan KBO	25 Sept 2020
8	Pelaporan PPAK melalui aplikasi goAML	Direktur, PE Kepatuhan & Manajemen Risiko dan IT	25 Nov 2020
9	Audit Penerapan Manajemen Resiko	Kepala SKAI dan PE Kepatuhan & Manajemen Risiko	10 Des 2020
10	Sosialisasi Enhancement SLIK	KBO dan IT	16 Des 2020
11	Tips Literasi & Edukasi Melalui Tiktok	KBM dan Customer Service	16 Des 2020
12	Audit IT sesuai Regulasi	Kepala SKAI	18 Des 2020
13	Sosialisasi SK Direksi	Karyawan Kantor Cabang	11 Februari 2020
14	Sosialisasi SK Direksi	Karyawan Kantor Pusat	30 Juni 2020 dan 01 Juli 2020
15	Sosialisasi SK Direksi	Karyawan Kantor Cabang	02 Juli 2020
16	Pelatihan APU PPT	AO Funding, AO Lending dan Admin Kredit	02 Des 2020
17	Sosialisasi Kebijakan Dan Prosedur Penyelenggaraan Teknologi dan Informasi	Seluruh Karyawan	11 Des 2020
18	Sosialisasi SK Direksi	Seluruh Karyawan	11 Des 2020
19	Sosialisasi Ketentuan BPR	Seluruh karyawan	Sesuai tanggal terbit ketentuan melalui WA group dan folder ketentuan pada server

- c. Pelaksanaan Komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan
BPR telah memenuhi komitmen atas hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 15-18 September 2020 adalah sebagai berikut :

NO	Otoritas	Permasalahan	Realisasi
1	OJK	<p>1. Struktur Organisasi</p> <p>Struktur organisasi BPR belum menggambarkan pemisahan fungsi kepatuhan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit:</p> <p>a. tidak menangani penyaluran dana; dan</p> <p>b. memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan</p> <p>Pada struktur organisasi BPR masih tergambar seluruh aktivitas di bawah kordinasi langsung Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan termasuk marketing dan remedial. Sementara itu POJK mengatur Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	<p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 527/DIR/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020</p>
		<p>2. Temuan Audit Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat penimpalan dalam pencetakan/ pengeprintnan buku tabungan nasabah. - Terdapat peminjaman uang setoran tabungan antara petugas funding yang satu dengan yang lain dikarenakan adanya penarikan tabungan yang melebihi cadangan uang tunai yang dimiliki oleh petugas funding. - Belum pernah dilakukan sosialisasi Kebijakan dan Prosedur Penyelenggaraan Teknologi Informasi. <p>Temuan tersebut belum ada tindak lanjutnya, dimana penyelesaian tindak lanjut biasanya harus dipenuhi dalam kurun waktu 30 hari. BPR juga belum mengatur batas waktu penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan audit internal dalam kebijakannya.</p>	<p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 527/DIR/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020.</p> <p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 704/DIR/X II/2020, tanggal 17 Desember 2020</p>
		<p>3. Prosedur dan Kebijakan Perkreditan</p> <p>BPR belum menyusun kebijakan internal terkait dengan beberapa ketentuan yang berlaku sebagai berikut:</p> <p>a. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus.</p>	<p>Selesai, melalui surat kepada</p>

Aw.

	<p>b. Belum menyempurnakan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, permintaan dan penggunaan Informasi Debitur, ketidakakuratan Informasi Debitur yang paling sedikit mencakup hal-hal yang disebutkan pada Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.</p> <p>c. Belum melengkapi kebijakan perkreditan dengan tugas pokok Direksi dan Pejabat Eksekutif, sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.</p>	<p>OJK No. 704/DIR/X II/2020, tanggal 17 Desember 2020</p>																
	<p>4. Pembentukan PPAP Belum Konsisten dengan POJK Nomor 34/POJK.03/2020 BPR belum konsisten dalam menerapkan kebijakan relaksasi pembentukan PPAP sebagaimana diatur pada Pasal 3 POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dimana BPR dapat membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar kurang dari 0,5% dari aset produktif dengan kualitas lancar; atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar. Dari 1.592 debitur dengan kualitas Lancar, hanya 2 debitur yang dicatatkan pembentukan PPAP umum sedangkan sisanya tidak dibentuk PPAP umum. Debitur tersebut antara lain:</p> <table border="1" data-bbox="706 1164 1307 1310"> <thead> <tr> <th>No. CIF</th> <th>Nama</th> <th>Kol.</th> <th>Pembentukan PPAP (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2700016016</td> <td>Iwi</td> <td>1</td> <td>907.650</td> </tr> <tr> <td>2700024456</td> <td>Dede Ali</td> <td>1</td> <td>15.069</td> </tr> </tbody> </table>	No. CIF	Nama	Kol.	Pembentukan PPAP (Rp)	2700016016	Iwi	1	907.650	2700024456	Dede Ali	1	15.069	<p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 527/DIR/X /2020, tanggal 27 Oktober 2020.</p>				
No. CIF	Nama	Kol.	Pembentukan PPAP (Rp)															
2700016016	Iwi	1	907.650															
2700024456	Dede Ali	1	15.069															
	<p>5. Lama Kredit Macet</p> <table border="1" data-bbox="706 1545 1307 1680"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Lama Macet</th> <th>Jumlah Rekening</th> <th>Baki Debet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>> 24 bulan s.d. 36 bulan</td> <td>29</td> <td>264.725.731</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>> 36 bulan s.d. 48 bulan</td> <td>20</td> <td>98.046.150</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 48 bulan</td> <td>5</td> <td>22.618.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Masih terdapat debitur kualitas macet yang lebih dari 36 bulan yaitu sebanyak 25 debitur dengan baki debet Rp385.389.550 sehingga tidak sesuai dengan Kebijakan Perkreditan BPR 2019 yang seharusnya telah diselesaikan sesegera mungkin.</p>	No	Lama Macet	Jumlah Rekening	Baki Debet	1	> 24 bulan s.d. 36 bulan	29	264.725.731	2	> 36 bulan s.d. 48 bulan	20	98.046.150	3	> 48 bulan	5	22.618.400	<p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 527/DIR/X /2020, tanggal 27 Oktober 2020.</p>
No	Lama Macet	Jumlah Rekening	Baki Debet															
1	> 24 bulan s.d. 36 bulan	29	264.725.731															
2	> 36 bulan s.d. 48 bulan	20	98.046.150															
3	> 48 bulan	5	22.618.400															

No	Nama Debitur	Plafon Kredit	05 Agustus 2020	Tgl Cut	Anggaran Pokok	Anggaran Bunga	Tanggungan Pokok	Tanggungan Bunga	A/D	Penyakit Menunggu	Penyakit Tidak Ditunggu
10	TATIKAR DHAULATI	7500000	0.00	400.000.000	2.000.000	1.400.000	4.000.000	20.770.000.000	7615	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
11	DIANING BEKTIANA	1500000	150.000.000	400.000	400.000	200.000	200.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
12	ERIS SUFENA	3000000	0.00	200.000.000	1.200.000	800.000	12.100.000	8.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
13	SOLO SUFENA	7000000	4.454.000.000	410.000	200.000	140.000	4.454.000	2.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
14	TOTI HARATI	7000000	1.400.000.000	410.000	200.000	140.000	1.400.000	2.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
15	DAWI SETIYANING	7000000	0.00	200.000.000	1.200.000	800.000	12.100.000	8.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
16	REZKA NABILA GULTON	10000000	0.00	400.000.000	2.000.000	1.400.000	4.000.000	20.770.000.000	7615	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
17	DEWI HARATI WACICILAH	3000000	2.254.000.000	410.000	200.000	140.000	2.254.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
18	DEWI HANIKATAS	5000000	1.200.000.000	410.000	200.000	140.000	1.200.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
19	CAHYA SUDARMA	5000000	3.000.000.000	410.000	200.000	140.000	3.000.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
20	UMAR SURABAYA	3000000	1.100.000.000	410.000	200.000	140.000	1.100.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
21	NURSAFA	3000000	1.100.000.000	410.000	200.000	140.000	1.100.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
22	RAZEN NAWA YUSOF	4500000	1.200.000.000	410.000	200.000	140.000	1.200.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
23	DEWI HERDIYATI	1500000	4.000.000.000	410.000	200.000	140.000	4.000.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
24	LAHAR SUKAR LUCIANA	4000000	2.144.000.000	410.000	200.000	140.000	2.144.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
25	KEP	5000000	0.00	400.000.000	2.000.000	1.400.000	4.000.000	20.770.000.000	7615	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
26	SONDANG PANGGALAN PANGGALAN	10000000	0.00	400.000.000	2.000.000	1.400.000	4.000.000	20.770.000.000	7615	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
27	DAWI HANIKATAS	3000000	1.100.000.000	410.000	200.000	140.000	1.100.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
28	DEWI HARATI WACICILAH	3000000	2.254.000.000	410.000	200.000	140.000	2.254.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
29	ERIS SUFENA	3000000	2.070.000.000	410.000	200.000	140.000	2.070.000	1.000.000.000	1024	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian
30	RAHMAN	10000000	0.00	400.000.000	2.000.000	1.400.000	4.000.000	20.770.000.000	7615	Daftar menunggu penyelesaian	Daftar menunggu penyelesaian

Sehubungan dengan hal tersebut, BPR perlu menetapkan kolom 'target jangka waktu penyelesaian' ataupun 'tanggal monitoring' pada file excel Data Action Plan Debitur Menunggak BPR.

6. Kesalahan Laporan APOLO

Pelaporan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat untuk posisi Agustus 2020 tidak sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat, dengan rincian kesalahan Form 006 – Daftar Kredit Yang Diberikan, sebagai berikut:


Kesalahan laporan periode pembayaran kredit restrukturisasi grace period dilaporkan sandi pembayaran pokok sekaligus (7) seharusnya bulanan (3).

No Rek	Nama	Laporan BPR	Koreksi OJK
0270201401013891	Samidi	7	3
0270201401013856	Eti Herlina		
0270201401014584	Lin Hayati		
0270201401015294	Ade Saepudin		
0270301401003844	Nursolihat		
0270301401003852	Selja Miftahul Fauzi		
0270301401003875	Ikhsan Nurkholid		
0270301401003892	Lisye Herawati		
0270301401003965	Asih Susilowati		
0270301401004148	Happy Intan Monica		
0270301401004168	Ani Dehani		
0270301401004180	Asep Kartiwa		
0270301401004226	Hendrik Hermawan		
0270301401004229	Endang Rahmawati		

Sesuai Pasal 17 ayat (4) POJK Nomor 13/POJK.03/2019 di atas, maka atas kesalahan pelaporan bulanan sebanyak 14 item tersebut, BPR dikenakan sanksi denda sebesar Rp20.000.00 per item atau total sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Selesai, melalui surat kepada OJK No. 527/DIR/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020

	<p>7. Action Plan AYDA</p> <p>Masih terdapat AYDA yang belum terselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu:</p> <table border="1" data-bbox="695 344 1328 461"> <thead> <tr> <th data-bbox="695 344 813 405">Nama Debitur</th> <th data-bbox="813 344 1040 405">No. Rek.</th> <th data-bbox="1040 344 1195 405">OS</th> <th data-bbox="1195 344 1328 405">Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="695 405 813 461">R Dedi Ibraruri</td> <td data-bbox="813 405 1040 461">0300201401000800</td> <td data-bbox="1040 405 1195 461">146.666.500</td> <td data-bbox="1195 405 1328 461">30-Jun-15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tindakan penyelesaian AYDA terakhir pada 7 April 2017, dimana proses lelang yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal tersebut batal karena ada kesalahan huruf pada pengumuman dan belum ada peminat lelang. Sesuai dengan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, bahwa pengambilalihan agunan hanya bersifat sementara maka BPR perlu segera menyelesaikan AYDA dimaksud.</p>	Nama Debitur	No. Rek.	OS	Tanggal	R Dedi Ibraruri	0300201401000800	146.666.500	30-Jun-15	<p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 527/DIR/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020</p>																																								
Nama Debitur	No. Rek.	OS	Tanggal																																															
R Dedi Ibraruri	0300201401000800	146.666.500	30-Jun-15																																															
	<p>8. Pemberian Kredit Diluar Wilayah BPR</p> <p>NBP Sys belum mengakomodir informasi terkait lokasi kegiatan usaha debitur, melainkan hanya mencatat domisili debitur, sebagaimana tabel berikut:</p> <table border="1" data-bbox="695 927 1084 1357"> <thead> <tr> <th data-bbox="695 927 841 954">Wilayah</th> <th data-bbox="841 927 976 954">Baki debet</th> <th data-bbox="976 927 1084 954">Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="695 954 841 981">Kab Karawang</td><td data-bbox="841 954 976 981">69.119.206</td><td data-bbox="976 954 1084 981">0,23%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 981 841 1008">Kab Sukabumi</td><td data-bbox="841 981 976 1008">4.000.000</td><td data-bbox="976 981 1084 1008">0,01%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1008 841 1034">Kab Cianjur</td><td data-bbox="841 1008 976 1034">74.955.500</td><td data-bbox="976 1008 1084 1034">0,25%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1034 841 1061">Kab Bandung</td><td data-bbox="841 1034 976 1061">26.833.272.673</td><td data-bbox="976 1034 1084 1061">88,79%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1061 841 1088">Kab Sumedang</td><td data-bbox="841 1061 976 1088">41.079.600</td><td data-bbox="976 1061 1084 1088">0,14%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1088 841 1115">Kab Tasikmalaya</td><td data-bbox="841 1088 976 1115">21.540.900</td><td data-bbox="976 1088 1084 1115">0,07%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1115 841 1142">Kab Garut</td><td data-bbox="841 1115 976 1142">69.709.703</td><td data-bbox="976 1115 1084 1142">0,23%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1142 841 1169">Kab Ciamis</td><td data-bbox="841 1142 976 1169">5.000.000</td><td data-bbox="976 1142 1084 1169">0,02%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1169 841 1196">Kota Bandung</td><td data-bbox="841 1169 976 1196">2.460.499.534</td><td data-bbox="976 1169 1084 1196">8,14%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1196 841 1223">Kota Bogor</td><td data-bbox="841 1196 976 1223">26.465.000</td><td data-bbox="976 1196 1084 1223">0,09%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1223 841 1249">Kota Cimahi</td><td data-bbox="841 1223 976 1249">536.791.700</td><td data-bbox="976 1223 1084 1249">1,78%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1249 841 1276">Kab Kebumen</td><td data-bbox="841 1249 976 1276">56.349.000</td><td data-bbox="976 1249 1084 1276">0,19%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1276 841 1303">Kab Sukoharjo</td><td data-bbox="841 1276 976 1303">20.694.000</td><td data-bbox="976 1276 1084 1303">0,07%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1303 841 1330">Kab. Wonogiri</td><td data-bbox="841 1303 976 1330">860.000</td><td data-bbox="976 1303 1084 1330">0,00%</td></tr> <tr><td data-bbox="695 1330 841 1357">Total</td><td data-bbox="841 1330 976 1357">30.220.336.816</td><td data-bbox="976 1330 1084 1357">100,00%</td></tr> </tbody> </table> <p>BPR perlu mengevaluasi kembali arah penyaluran kredit yang dilakukan dengan menyesuaikan lokasi kegiatan usaha BPR sesuai dengan POJK yang berlaku.</p>	Wilayah	Baki debet	Persentase	Kab Karawang	69.119.206	0,23%	Kab Sukabumi	4.000.000	0,01%	Kab Cianjur	74.955.500	0,25%	Kab Bandung	26.833.272.673	88,79%	Kab Sumedang	41.079.600	0,14%	Kab Tasikmalaya	21.540.900	0,07%	Kab Garut	69.709.703	0,23%	Kab Ciamis	5.000.000	0,02%	Kota Bandung	2.460.499.534	8,14%	Kota Bogor	26.465.000	0,09%	Kota Cimahi	536.791.700	1,78%	Kab Kebumen	56.349.000	0,19%	Kab Sukoharjo	20.694.000	0,07%	Kab. Wonogiri	860.000	0,00%	Total	30.220.336.816	100,00%	<p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 704/DIR/X II/2020, tanggal 17 Desember 2020</p>
Wilayah	Baki debet	Persentase																																																
Kab Karawang	69.119.206	0,23%																																																
Kab Sukabumi	4.000.000	0,01%																																																
Kab Cianjur	74.955.500	0,25%																																																
Kab Bandung	26.833.272.673	88,79%																																																
Kab Sumedang	41.079.600	0,14%																																																
Kab Tasikmalaya	21.540.900	0,07%																																																
Kab Garut	69.709.703	0,23%																																																
Kab Ciamis	5.000.000	0,02%																																																
Kota Bandung	2.460.499.534	8,14%																																																
Kota Bogor	26.465.000	0,09%																																																
Kota Cimahi	536.791.700	1,78%																																																
Kab Kebumen	56.349.000	0,19%																																																
Kab Sukoharjo	20.694.000	0,07%																																																
Kab. Wonogiri	860.000	0,00%																																																
Total	30.220.336.816	100,00%																																																
	<p>9. Koreksi Laporan Keuangan</p> <p>Terdapat transaksi keuangan yang masih tercatat pada akun Aset lain dan Liabilitas lain yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi, yaitu:</p> <p>a. Pengurusan APHT atas nama Asep Priyatna sejak tahun 2017 Transaksi ini belum dibebankan sejak tahun 2017, sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai berikut: D. Biaya Operasional Lain Rp10.735.000 K. Aset lain Rp10.735.000</p> <p>b. Pembentukan PPAP yang tercatat pada akun Liabilitas Lain Kesalahan pembukuan Pembentukan PPAP yang seharusnya tercatat di Aset – PPAP, sehingga dilakukan koreksi sebagai berikut: D. Liabilitas lain Rp105.726.558</p>	<p>Selesai, melalui surat kepada OJK No. 527/DIR/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020</p>																																																

MW 

		K. PPAP	Rp105.726.558	
		<p>10. Penerapan Program APU & PPT</p> <p>Terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang telah dirubah oleh POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019, sebagai berikut:</p> <p>a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap program APU dan PPT BPR dinilai belum optimal, tercermin dari tidak terdapat pembahasan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah (berdasarkan profil risiko) pada dokumen notulen Rapat Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>b. Kebijakan dan Prosedur</p> <ul style="list-style-type: none"> - BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT. - Telah melakukan pemantauan laporan keuangan mencurigakan dan laporan keuangan tunai. <p>Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan informasi dalam rangka identifikasi, verifikasi transaksi dengan kesesuaian profil pengguna jasa bank, antara lain berdasarkan sampel pemeriksaan nasabah inti Hoerudin (2005), Dede Lukman (2009) dan Nenis Mulyati (2013) dimana informasi sumber dana maupun penghasilan yang relatif rendah dan belum dilakukan updating informasi.</p> <p>c. Pengendalian Intern Pengendalian intern belum melakukan pemeriksaan APU PPT secara optimal, yaitu belum mencakup pengecekan sampling beberapa tingkat risiko nasabah dengan dokumentasi yang ada.</p> <p>d. Sumber Daya Manusia (SDM) BPR belum memberikan pelatihan mengenai penerapan program APU dan PPT kepada 3 (tiga) karyawan, yaitu Sdr. Naldi Heryawan selaku Admin Kredit, Sdri. Dian Alvianti selaku AO Funding, dan Sdr. Asep Sutiadi selaku AO Funding.</p>	Selesai, melalui surat kepada OJK No. 704/DIR/X II/2020, tanggal 17 Desember 2020	
2	Otoritas Lain (BI, PPATK dan LPS)	-		

2) Fungsi Audit Intern

BPR telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eksekutif Saudari Verawati Br Barus dengan anggota 2 (dua) orang staf yaitu Saudara Edwin Purnama Sidiq dan Saudari Nurdini Fitriani.

Dalam pelaksanaan tugasnya SKAI telah dapat berfungsi Cukup Baik, dan dalam pelaksanaannya tugasnya telah berpedoman pada ketentuan Internal, ketentuan dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

Selama tahun 2020 SKAI telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Rutin, lebih bersifat verifikasi berupa Audit Bulanan (*yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, dan Audit Tahunan.
- Pemeriksaan Khusus, terkait adanya penyimpangan/*Fraud* yang dilakukan pegawai
Setiap kegiatan pemeriksaan telah dilengkapi dengan Rencana Pemeriksaa/Audit Plan yang telah disetujui oleh oleh Direktur Utama.
- Setiap Hasil Pemeriksaan yang dilakukan SKAI telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Kompilasi Laporan Pemeriksaan Tahunan yang diwajibkan dan Laporan Pemeriksaa Khusus telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen, yaitu Kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni, Alamsyah.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- KAP menyampaikan hasil audit kepada BPR dan mampu bekerja secara independen.
- Laporan hasil pemeriksaaan KAP telah disampaikan kepada OJK.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

- 1) BPR sudah memiliki pedoman mengenai BMPK sesuai ketentuan.
- 2) Dalam pemberian kredit, BPR senantiasa berpedoman pada azas-azas pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian termasuk ketentuan terkait BMPK.
- 3) Selama tahun 2020 BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana baik kepada pihak terkait dan tidak terkait..
- 4) Pemberian Kredit/Penyediaan Dana kepada Pihak terkait telah sesuai ketentuan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- 5) BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

5. Rencana Bisnis BPR

BPR telah menyampaikan Laporan Bisnis Bank (RBB) sesuai ketentuan dan tepat waktu.

Dalam RBB telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Rencana Jangka Pendek tahun 2021

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan bisnis pada tahun 2021 :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19 yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Kegiatan usaha masyarakat yang menurun akibat dampak Covid-19 yang dapat menimbulkan potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pembiayaan ekonomi mikro dan kecil yang semakin ketat.
- Adanya fintech yang masuk ke pangsa pasar BPR.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 jangka pendek difokuskan pada :

- Meningkatkan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMK, dan target pertumbuhan Outstanding kredit sebesar Rp. 8 Milyar atau 24,24 % dengan rasio LDR sebesar 77,97 %.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana murah yaitu meningkatkan tabungan, khususnya tabungan berhadiah dengan target pertumbuhan tabungan sebesar Rp 35 Milyar atau sebesar 12,90 %.

- Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan produktivitas SDM, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/inhouse training, seminar dan pembinaan mental spiritual yang berkesinambungan.
- Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO.
- Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit untuk meningkatkan kualitas kredit dan/atau menurunkan NPL menjadi 5%.
- Implementasi tata kelola untuk kepentingan internal dan eksternal.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting dan berdampak terhadap kinerja Perusahaan secara bertahap dan berkesinambungan.

2) Rencana Jangka Menengah & Rencana Jangka Panjang

Sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis BPR, BPR telah menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk jangka menengah 3 (tiga) tahun dengan fokus meningkatkan modal inti menjadi Rp. 12.3 Milyar dan jangka panjang 5 (lima) tahun dengan fokus meningkatkan modal inti menjadi Rp.15 Milyar.

6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Dalam menerapkan prinsip transparansi, BPR telah melakukan :

- 1) Laporan Keuangan baik Laporan Bulanan, Laporan Publikasi dan Laporan Tahunan BPR telah disusun, disajikan dan dilaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
- 2) Laporan Tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan berlaku, tetapi belum disajikan pada *website* PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, dan *website* BPR masih dalam proses perbaikan dan pengembangan.
- 3) BPR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak, yaitu di harian umum Bandung Express.

- 4) BPR telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Kepemilikan saham Anggota Direksi pada BPR posisi Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Direksi	Nama BPR	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Adi Wibowo, SE	PT. BPR NBP 12	140.178.000	5,19 %

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPR.
- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPR.

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada BPR posisi Desember 2020 adalah sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPR	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Virgo Sinaga	PT. BPR NBP 27	521.640.000	8,41 %
		PT. BPR NBP 29	110.184.000	4,08 %
		PT. BPR NBP 11	910.000.000	7,68 %
		PT BPR NBP 22	11.711.000	0,54 %
		PT. BPR NBP 28	177.992.000	10,79 %
		PT. BPR NBP 32	300.000.000	12,00 %
		PT. NBP	210.326.000	0,36 %

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham BPR.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham BPR.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi pada tahun 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 17 Maret 2020, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 35 tanggal 24 Maret 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	Rp. 786.000.000	2	Rp. 285.840.000
2	Tunjangan (Pulsa, THR)	2	Rp. 111.650.000	2	Rp. 57.600.000
3	Tantiem (Tunjangan HUT, Jasa Produksi)	2	Rp. 82.058.013	2	Rp. 36.221.987
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			Rp. 979.708.013		Rp. 379.661.987

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan berdasarkan RUPS tersebut pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Rp. 30.000.000	-
2	Transportasi	-	Rp. 54.021.968
3	Asuransi Kesehatan	Rp. 6.252.478	Rp. 407.000
4	Fasilitas lainnya (BPJS Ketenagakerjaan, PPH 21, DPLK)	Rp. 232.319.724	Rp. 85.646.490

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	8,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,8 : 1

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

a. Rapat Dewan Komisaris

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13/01/2020	2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi Kinerja Desember 2019 - Target Januari 2020 - Rencana penyelesaian AYDA
2	18/02/2020	2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi RBB Januari 2020 - Peningkatan kinerja Pencapaian RBB 2020 - Rencana Percepatan Penjualan AYDA - Penyelesaian kredit NPL dan kredit PAR/DPK
3	19/03/2020	2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	- Evaluasi RBB Februari 2020 - Peningkatan kinerja Pencapaian RBB 2020 - Rencana Percepatan Penjualan AYDA

			<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan laporan keuangan tahunan 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) - Mitigasi risiko aktifitas kerja terhadap wabah virus corona
4	17/04/2020	2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi RBB bulan Maret 2020 - Peningkatan kinerja Pencapaian RBB 2020 - Rencana Percepatan Penjualan AYDA - Monitoring likuiditas akibat Covid-19 dan menjelang Lebaran
5	18/05/2020	2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi realisasi RBB April 2020 - Peningkatan kinerja pencapaian RBB 2020 - Rencana Percepatan Penjualan AYDA dan agunan kredit macet - Mitigasi Risiko Aktifitas Kerja terhadap wabah virus Corona
6	09/06/2020	2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja PT BPR NBP 27 bulan Mei 2020 - Peningkatan kinerja pencapaian RBB 2020 - Pengawasan perbaikan kualitas aktiva produktif - Pengawasan terhadap kredit yang direstrukturisasi akibat dampak Covid-19 - Pengawasan likuiditas dan TKS BPR
7	15/07/2020	2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian kinerja RBB 2020 - Rasio keuangan - Pengawasan terhadap Kualitas Aktiva Produktif - Pengawasan terhadap kredit yang direstrukturisasi - Pengawasan TKS BPR dan likuiditas BPR
8		2 peserta - Komisaris Utama - Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian kinerja RBB 2020 - Rasio keuangan dan TKS BPR

			<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan terhadap Kualitas Aktiva Produktif - Pengawasan terhadap kredit2 yang direstrukturisasi
9	28/09/2020	2 peserta <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris 	Kinerja PT BPR NBP 27 bulan Agustus 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja pencapaian RBB 2020 - Rasio keuangan dan TKS - Pengawasan kredit restrukturisasi - Pengawasan perbaikan Kualitas Aktiva Produktif
10	09/10/2020	2 peserta <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris 	Membahas kinerja PT BPR NBP 27 bulan September 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - Rasio keuangan dan TKS - Pengawasan kredit restrukturisasi - Pengawasan perbaikan Kualitas Aktiva Produktif
11	10/11/2020	2 peserta <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris 	Kinerja PT BPR NBP 27 bulan Oktober 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja pencapaian RBB 2020 - Realisasi RBB bulan Oktober 2020 - Rasio keuangan dan TKS - Pengawasan kredit restrukturisasi - Pengawasan perbaikan Kualitas Aktiva Produktif
12	04/12/2020	2 peserta <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris 	Kinerja PT BPR NBP 27 bulan November 2020 : <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kinerja pencapaian RBB 2020 - Rasio keuangan dan TKS - Pengawasan kredit restrukturisasi akibat covid-19 - Pengawasan pernaikan kualitas kredit - Pengawasan APU - PPT

b. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi


Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13/01/2020	12 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - KBM - Kabag Remedial - KBO - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR - Kabag SDM&Umum	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 13 Desember 2020 - Pencapaian kinerja Desember 2019 - Target bulan Januari 2020 - Agunan yang diambil alih (AYDA) - Pemantauan APU & PPT - Laporan Kepatuhan & MR - Rencana pelatihan PE sesuai kebutuhan - Lain-lain
2	27/02/2020	7 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - KBO - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 13 Januari 2020 - Pencapaian kinerja Januari 2020 - Target bulan Februari 2020 - Pembahasan PAR dan NPL - Pemantauan penyelesaian AYDA - Persiapan RUPS Tahunan - Pembahasan surat OJK mengenai revisi RBB 2020 - Pemantauan APU & PPT - Laporan Kepatuhan & MR - Lain-lain
3	26/03/2020	5 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 27 Februari 2020 - Pencapaian kinerja Februari 2020 - Target bulan Maret 2020 - Data laporan pencapaian kinerja - Kebijakan BPR sehubungan dengan Covid-19

			- Lain-lain
4	20/04/2020	8 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR - KBO - Kabag SDM&Umum	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 26 Maret 2020 - Pencapaian kinerja Maret 2020 - Target bulan April 2020 - Kebijakan BPR untuk menjaga likuiditas - Kebijakan BPR sehubungan dengan Covid-19 - Lain-lain
5	18/05/2020	10 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kacab Ciwidey - Kacab Katapang - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR - KBO - Kabag SDM&Umum	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 20 April 2020 - Pencapaian kinerja April 2020 - Target bulan Mei 2020 - Restrukturisasi kredit sd 15 Mei 2020 - Tingkat kesehatan BPR - Strategi-strategi BPR dalam meningkatkan pendapatan - Lain-lain
6	19/06/2020	6 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 18 Mei 2020 - Pencapaian kinerja Mei 2020 - Target bulan Juni 2020 - Restrukturisasi kredit sd 15 Juni 2020 - Rasio-rasio keuangan dan predikat masing-masing factor dalam TKS - Likuiditas Bank sd 15 Juni 2020, nominal kewajiban dan nominal likuiditas yang dimiliki dan cash ratio - Strategi-strategi BPR dalam meningkatkan pendapatan - Revisi RBB Covid-19 - Lain-lain

7	23/07/2020	<p>6 peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 19 Juni 2020 dan perkembangan kinerja sd 15 Juli 2020 - Data restrukturisasi yang berakhir pada bulan Juni 2020 - Rasio-rasio keuangan dan predikat masing-masing factor dalam TKS - Likuiditas Bank sd 15 Juli 2020, nominal kewajiban dan nominal likuiditas yang dimiliki dan cash ratio - Strategi-strategi BPR dalam meningkatkan pendapatan - Lain-lain
8	12/08/2020	<p>6 peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 23 Juli 2020 - Pencapaian kinerja Juli 2020 dibanding dengan target RBB 2020 (perubahan) - Data restrukturisasi kredit sd 30 Juli 2020 (jumlah OS, debitur dan kolektibilitas) - Kasus fraud dan strategi Direksi kedepan untuk mencegahnya - Likuiditas dan TKS BPR bulan Juli 2020 - Strategi-strategi BPR dalam meningkatkan pendapatan - Lain-lain
9	16/09/2020	<p>5 peserta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 12 Agustus 2020 - Pencapaian kinerja Agustus 2020 dibanding dengan target RBB 2020 (perubahan) - Data restrukturisasi kredit sd 31 Agustus 2020 (jumlah OS, debitur dan kolektibilitas) - Strategi-strategi BPR dalam perbaikan NPL, penyelesaian AYDA dan meningkatkan pendapatan.

			- Lain-lain
10	21/10/2020	6 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 16 September 2020 - Pencapaian kinerja September 2020 dibanding dengan target RBB 2020 (perubahan) - Data restrukturisasi kredit sd 30 September 2020 - Strategi-strategi BPR dalam perbaikan NPL, penyelesaian AYDA dan meningkatkan pendapatan. - APU dan PPT - Lain-lain
11	18/11/2020	7 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR - KBO	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 21 Oktober 2020 - Pencapaian kinerja Oktober 2020 dibanding dengan target RBB 2020 (perubahan) - Data restrukturisasi kredit sd 31 Oktober 2020 - Strategi-strategi BPR dalam perbaikan NPL, penyelesaian AYDA dan meningkatkan pendapatan. - RBB 2021 - Fraud SDM Funding - APU dan PPT - Lain-lain
12	15/12/2020	8 peserta - Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur - Kepala SKAI - PE Kepatuhan&MR - KBO - Kabag SDM&Umum	- Pembahasan notulen rapat sebelumnya tanggal 18 November 2020 - Pencapaian kinerja November 2020 dibanding dengan target RBB 2020 (perubahan) - Data restrukturisasi kredit sd 30 November 2020 - Strategi-strategi BPR dalam perbaikan NPL terutama kredit macet,

AW 

			penyelesaian AYDA dan meningkatkan pendapatan.
			- APU dan PPT
			- RBB 2021
			- Fraud SDM Funding
			- Lain-lain

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

a. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	MA Indiah B. Effendi	3	9	100 %
2	Virgo Sinaga	3	9	100 %

b. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	MA Indiah B. Effendi	2	9	91,7 %
2	Virgo Sinaga	2	10	100 %

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Selama tahun 2020 terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai BPR sebanyak 2 (dua) kali, dan penyimpangan tersebut sudah diselesaikan, sesuai dengan tabel berikut :

Jumlah Penyimpangan Internal Fraud (Dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	2	0	0
Telah diselesaikan		0		0		2		0
Dalam proses penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Selama tahun 2020 tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi BPR.

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2020 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

L. Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik


Selama tahun 2020 PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 tidak memberikan dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik.

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 Tahun 2020 kami sampaikan, agar kiranya dapat dimaklumi. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27



MA. Indiah B. Effendi
Komisaris Utama



Adi Wibowo, SE
Direktur Utama

Lampiran

**Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27**

Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27
Alamat BPR	Jl Terusan Cibaduyut No. 74 A Desa Cangkuang Kulon Kec Dayeuhkolot Kab Bandung
Posisi Laporan	Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp11,551,897,395
Total Aset BPR	Rp50,163,202,458
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TR	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Modal inti BPR NBP 27 Rp. 1),5 Milyar (data per Des 2020) Anggota Direksi BPR berjumlah 2 orang, yakni 1 Direktur Utama dan 1 Direktur
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan dikota/kabupaten pada provinsi lain dan berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi keasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak ada merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, dan/ atau lembaga lain.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test), dan telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Ketepatan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ekstern dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi OJK, sesuai komitmen yang disepakati dengan baik
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi telah menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris, dengan baik
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan tidak pernah terjadi <i>dissenting opinion</i>
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Direksi mengikutsertakan SDM dalam pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Holding maupun pihak luar dan telah dianggarkan dalam RBB, namun dalam pelaksanaannya belum optimal berdampak dalam mendukung tugas pegawai
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Anggota Direksi memiliki kompetensi dibidang perbankan dan memahami ketentuan prinsip kehati-hatian dengan baik
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang telah memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.625
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.65

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Catatan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai kebijakan di bidang kepegawaian dengan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan serta dibagikan kepada seluruh Direksi dengan baik.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai namun kinerja BPR belum dapat dicapai secara optimal
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, dan pada Asosiasi BPR di Indonesia (Perbarindo), 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.33
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 orang, yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris, sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota Dewan Komisaris BPR bertempat tinggal di provinsi yang sama yakni Jawa Barat dan di kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yakni Jakarta.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	v					Meski modal inti BPR kurang dari Rp80.000.000.000,00 (lima puluh milyar), namun BPR memiliki Komisaris Independen. Yaitu Komisaris utama
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat, yang telah mr, sbi
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Komisaris Utama yang merupakan Komisaris independen, tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	ax 1	bx 2	cx 3	dx 4	ex 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 9						1.11
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%						0.56

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (F)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memadai
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, hal-hal yang bersifat strategis dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan baik
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal antara lain tercermin monitoring kinerja dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan serta Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 12 kali dalam setahun dan Rapat dengan Direksi sebanyak 12 kali dalam setahun.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.50
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, dan belum pernah terjadi <i>dissenting opinions</i> .
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.26
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Keberhasilan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar rupiah).						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantauan Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						
	3) Komite Pemantauan Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
	4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Perjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				HPR telah memiliki kebijakan dan prosedur Penanganan Benturan Kepentingan yang memadai.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Tidak ada benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Tidak ada benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya dengan baik
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 007/DIR/SK/SDM/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan hal ini dilakukan secara bertahap.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.			v			BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (8): 5						2
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8): 50%						0,90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya dengan baik.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan baik
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dengan baik
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, namun disadari belum sempurna dan dilakukan secara bertahap.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan secara bertahap.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.96
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			BPR dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan tetapi belum optimal.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris secara memadai
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.16
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR telah membentuk SKAI dan telah mengangkat Kepala Bagian SKAI, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 008/DIR/SK/SDM/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				SKAI sudah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur baku untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur dan Dewan Komisaris yang telah memadai.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR belum memiliki pedoman program rekrutmen namun pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern mendapat tambahan keterampilan dari Komisaris Utama.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.90
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR, tetapi belum optimal.
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR mengugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak wajib melakukan kaji ulang
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan audit intern (kegiatan audit) belum dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, namun dilaksanakan apabila terdapat pelatihan dari Holding dan/atau Perbarindo.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TR	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern secara rutin kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris sesuai ketentuan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak diwajibkan menyampaikan kaji ulang kepada OJK.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.13
	Penjumlahan S + P + H						2.13
	Total Penilaian Faktor 6 Dikaikan dengan bobot Faktor 6						0.24

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimakaud.	v					Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					BPR telah menunjuk KAP yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.			v			Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan namun kurang tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.5
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.25
	Penjumlahan S + P + H						1.15
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CE	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko,						
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0.00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK, sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				Proses pemberian kredit oleh BPR telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan laporan BMPK secara berkala kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.90
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.16

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.66666667
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko meski masih belum sempurna
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dengan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.73
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.14

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR, telah tersedia dengan memadai namun BPR belum menyampaikan pelaporan melalui website BPR karena website tersebut masih dalam perbaikan dan pengembangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun dengan memadai laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara baik.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1.75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.70
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Perjumlahan S + P + H						1.80
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.30	0.21	-	0.17	0.24	0.24	0.03	-	0.16	0.14	0.15	1.63
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Hasil penilaian tata kelola faktor 1 adalah sangat baik. Direksi BPR berjumlah 2 orang, sudah sesuai dengan ketentuan, tetapi dalam hal pengelolaan BPR perlu ditingkatkan agar kinerja yang dicapai BPR semakin optimal.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Hasil penilaian tata kelola faktor 2 adalah sangat baik, sudah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola (GCG), tetapi dalam hal pengawasan BPR perlu ditingkatkan agar hasil yang dicapai BPR semakin optimal.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp. 80.000.000.000, (delapan puluh milyar rupiah) maka BPR belum diwajibkan untuk membentuk komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Hasil penilaian tata kelola faktor 4 adalah sangat baik, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Hasil penilaian tata kelola faktor 5 adalah baik. BPR telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan. Penerapan fungsi kepatuhan belum berjalan secara optimal dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Hasil penilaian tata kelola faktor 6 adalah baik. BPR telah membentuk SKAI yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. Pelaksanaan fungsi Audit Intern perlu ditingkatkan lagi mengingat masih terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai BPR.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Hasil penilaian tata kelola faktor 7 adalah sangat baik. Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) maka BPR belum memberikan penilaian atau masih nol.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Hasil penilaian tata kelola faktor 9 adalah baik, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR

Hasil penilaian tata kelola faktor 10 adalah sangat baik. Rencana bisnis BPR disusun dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan Rencana Bisnis BPR.

11. Transparansi Kondisi Keuangan Keuangan dan Non Keuangan

Hasil penilaian tata kelola faktor 11 adalah baik. Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, tetapi belum membuatnya ke dalam website BPR, dan website BPR masih dalam perbaikan dan pengembangan.